PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Jasa Penyewaan, Jasa Keagenan, Investasi, Agro Industri, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Penyelenggaraan Kebandarudaraan, Logistik, Perdagangan, *Engineering Procurement Construction*, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Teknologi Informasi, Jasa Enjinering dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas

KANTOR PUSAT
WIKA Tower 1 & 2
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
Jakarta Timur 13340, Indonesia
Telepon: (021) 806 79200, Faksimili: (021) 228 93830
Website: www.wika.co.id

KANTOR PEWAKILAN
7 (tujuh) kantor perwakilan yang berlokasi di
Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan,
Makassar dan Mataram

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp571.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp197.000.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp982.000.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 8 September 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2026 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 8 September 2028 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH II WIJAYA KARYA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp325.500.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 58,92860% (lima puluh delapan koma sembilan dua delapan enam nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp91.500.000.000,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 61,07143% (enam puluh satu koma nol tujuh satu empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 66,07143% (enam puluh enam koma nol tujuh satu empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 8 September 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 8 September 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 8 September 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

Keterangan mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. RENCANA *BUY BACK* DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN *BUY BACK*. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA *BUY BACK*, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI *BUY BACK* DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH.

Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA	DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
$_{id}^{A}$ (*Single A*)	$_{id}^{A}$ (*Single A* Syariah)

Keterangan lebih lanjut mengenai pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTRAKTUAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Keterangan mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH:

PT BNI SEKURITAS (TERAFILIASI) | **PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (TERAFILIASI)** | **PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)** | **PT RHB SEKURITAS INDONESIA**

WALI AMANAT:
PT Bank Mega Tbk

Perbaikan dan/atau Tambahan Informasi atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2021

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2021
Masa Penawaran	:	2 – 3 September 2021
Tanggal Penjatahan	:	6 September 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	:	8 September 2021
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	8 September 2021
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 September 2021

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp571.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp197.000.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp982.000.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 8 September 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 September 2026 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 8 September 2028 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021
2	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022
3	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022
4	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022
5	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022
6	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023
7	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023
8	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023
9	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023
10	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024
11	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024
12	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024
13		8 Desember 2024	8 Desember 2024
14		8 Maret 2025	8 Maret 2025
15		8 Juni 2025	8 Juni 2025
16		8 September 2025	8 September 2025
17		8 Desember 2025	8 Desember 2025
18		8 Maret 2026	8 Maret 2026
19		8 Juni 2026	8 Juni 2026
20		8 September 2026	8 September 2026
21			8 Desember 2026
22			8 Maret 2027
23			8 Juni 2027
24			8 September 2027
25			8 Desember 2027
26			8 Maret 2028
27			8 Juni 2028
28			8 September 2028

Keterangan mengenai hak-hak, pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan, kelalaian Perseroan serta RUPO dapat dilihat pada Prospektus

B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH

Jangka Waktu, Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp325.500.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 58,92860% (lima puluh delapan koma sembilan dua delapan enam nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp91.500.000.000,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 61,07143% (enam puluh satu koma nol tujuh satu empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 66,07143% (enam puluh enam koma nol tujuh satu empat tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh Pemegang Sukuk.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 58,92860% (lima puluh delapan koma sembilan dua delapan enam nol persen) dengan menggunakan indikasi bagi hasil sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A dihitung dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri A dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan Seri A.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 61,07143% (enam puluh satu koma nol tujuh satu empat tiga persen) dengan menggunakan indikasi bagi hasil sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun. Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B dihitung dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri B dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan Seri B.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 66,07143% (enam puluh enam koma nol tujuh satu empat tiga persen) dengan menggunakan indikasi bagi hasil sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C dihitung dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri C dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan Seri C.

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami peningkatan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri mengikhlaskan sebagian porsinya untuk Perseroan (tidak dilakukan penyesuaian), sehingga Perseroan akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri sesuai dengan batas nilai maksimal 58,92860% (lima puluh delapan koma sembilan dua delapan enam nol persen) untuk Seri A, 61,07143% (enam puluh satu koma nol tujuh satu empat tiga persen) untuk Seri B dan 66,07143% (enam puluh enam koma nol tujuh satu empat tiga persen) untuk Seri C.

Dalam Akad Mudharabah tidak ada kompensasi kerugian (ta'widh) kecuali akibat dari kesalahan disengaja (ta'addiy), kelalaian (taqshiir) atau pelanggaran kesepakatan (mukhalafatu al – syuruth). Pengenaan ta'widh ini harus sesuai dengan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul)

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada aset yang dijadikan dasar Sukuk (*underlying* Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi *underlying* Sukuk adalah Usaha Emiten, yaitu proyek usaha Perseroan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit) terakhir sebelum pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.

Perseroan wajib menjaga tingkat laba kotor Perseroan sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah) dengan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan bersih Proyek Non-JO Infrastruktur dan Gedung setelah dikurangi beban pokok pendapatannya menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran bagi hasil berasal dari internal perusahaan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 8 September 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 8 September 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 8 September 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan harga yang sama dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Pembayaran ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	8 Desember 2021	8 Desember 2021	8 Desember 2021
2	8 Maret 2022	8 Maret 2022	8 Maret 2022
3	8 Juni 2022	8 Juni 2022	8 Juni 2022
4	8 September 2022	8 September 2022	8 September 2022
5	8 Desember 2022	8 Desember 2022	8 Desember 2022
6	8 Maret 2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023
7	8 Juni 2023	8 Juni 2023	8 Juni 2023
8	8 September 2023	8 September 2023	8 September 2023
9	8 Desember 2023	8 Desember 2023	8 Desember 2023
10	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024
11	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024
12	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024
13		8 Desember 2024	8 Desember 2024
14		8 Maret 2025	8 Maret 2025
15		8 Juni 2025	8 Juni 2025
16		8 September 2025	8 September 2025
17		8 Desember 2025	8 Desember 2025
18		8 Maret 2026	8 Maret 2026
19		8 Juni 2026	8 Juni 2026
20		8 September 2026	8 September 2026
21			8 Desember 2026
22			8 Maret 2027
23			8 Juni 2027
24			8 September 2027
25			8 Desember 2027
26			8 Maret 2028
27			8 Juni 2028
28			8 September 2028

Keterangan mengenai hak-hak, pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan, kelalaian Perseroan serta RUPSU dapat dilihat pada Prospektus.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 No. 4 tanggal 2 Juli 2021 juncto akta No. 57 tanggal 21 Juli 2021 juncto akta No. 5 tanggal 3 Agustus 2021 juncto akta No.62 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak